

KANTOR DEPARTEMEN TRANSMIGRASI
KABUPATEN TRENGGALEK
JL. ERIGJEN H. SOETRAN TELP. 70

diqabang satu

Kepada Yth.:

Bapak Kepala Kantor Wilayah
Departemen Transmigrasi
Propinsi Jawa Timur

di - S U R A B A Y A

SURAT PENGANTAR

No. Tar. 766/DT-13-M2-08/V/89.

NOMOR!	MACAM SURAT YANG DIKIRIM !	BANYAKNYA !	KETERANGAN
1.	Foto Copy SK PP A.n. Sdr. JARI, Sdr. BEDJO SISWOYO Sdr. SUDARMAN, Sdr. WANDITO Sdr. SOEBARI, Sdr. SUMIRAH Sdr. MUJI, Sdr. SUDJIONO dan Sdr. WIDJI SLAMET (Guru-guru yang ikut Transmigrasi)	1 (satu) bendel	Dikirimkan dengan hormat semoga dapat dipergunakan Seperlunya.
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!

Trenggalek, 27 Mei 1989.



KANTOR DEPARTEMEN TRANSMIGRASI
KABUPATEN TRENGGALEK

TINDASAN DIKIRIM KEPADA YTH.:

- A r s i p .

Drs. M U D A W A R I

NIP. 160017030

Catatan : - A.n. Sdr. WIDJI SLAMET SK nya belum ada, SK PP nya sudah ada, mohon kalau SKnya sudah ada supaya foto copynya dikirim ke Trenggalek.

- Setelah ditandatangani yang satu lembar agar dikirim kembali sebagai tanda terima.

No. 61 /SKPP/ 485

SURAT KET. PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

Menyerahkan dengan ini bahwa;

(Nama) BKRI No: 520.000.730
 (Jabatan) Rektorat Kota Madya 1 (R/1) dan 20 Pengawasan XI Kecamatan
Kecamatan Karangtengah Kota II Trenggalek.
 (Tempat kedudukan) Kecamatan Karangtengah
 Dengan surat kawat/keputusan Keputusan Bupati dan Sekretaris Daerah: Semarang
 tanggal 6 April 1965 No. 30332/6/1.112.1
1965, atas permohonan cuti dan penggantian /dinasihat sebagai guru SD pada salah
satunya SD Negeri Karangtengah Kota II Trenggalek 1. Tawar. Raja di Karangtengah Kecamatan
2 Januari 1965.

1. Ia akan/telah meletakkan jabatannya pada tanggal Desember 1965
 2. Pengadaannya dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai/dengan bulan Desember 1965
 yang seharusnya sampai/dengan bulan _____ seperti yang tertera dibawah ini

PENERIMAAN

1.	Gaji pokok	Rp.	10.700,-
2.	Tunjangan isteri	"	2.535,-
3.	"	"	2.610,-
4.	" pelaksan.	"	"
5.	" khusus	"	"
6.	" pimpinan/jabatan	"	"
7.	" uang makan	"	30.000,-
8.	" kerja	"	"
9.	" pangan beras	"	11.000,-
10.	" pembulatan	"	"
11.		"	30,-
12.		"	

Jumlah

Rp. 103.905,-

PENGURANGAN

1.	Simpanan wajib/Taspen	Rp.	2.700,-
2.	Irian Jaya	"	
3.	Cotongan pensiun	"	15.000,-
4.	Salah satu dari	"	300,-

BERSIH = Rp. 76.205,-

Nomor: 29332/C/K.III.1/1985

JAKARTA, 8 April 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Telah membaca:

- a. Surat Gub Kdh Tk.I Irja di Jayapura tgl.7-1-1982, No.42/05-p/q-1315/82 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan SDR. J A R I, Guru SD. Ngrumbingan II, Kabupaten Trenggalek, kepada Pemda Tk.I tersebut.
- b. Surat Pernyataan Persetujuan Gub Kdh Tk.I Jawa Timur di Surabaya tgl.23-6-1982, No. 2219/C.13/82.

Menimbang:

- a. Bahwa SDR. JARI Guru Ngrumbingan II, Kab.Trenggalek, berdasarkan persetujuan kedua instansi yang bersangkutan di atas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya untuk selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Irja di Jaya - pura dengan tugas sebagai guru SD pada Proyek Transmigrasi dalam Daerah tersebut.
- b. Bahwa berdasarkan sub a tersebut di atas dan berdasarkan persetujuan BAKN tanggal: 21-12-1984 No.IV-2100001668, perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya terhitung mulai tanggal: 1 Januari 1985.

Mengingat:

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD. 1945; 2. U.U. No.8 th 1974 (LN. No.55 th 1974);
3. P.P. No.65 tahun 1951; 4. P.P. No.20 th 1975 (LN. No.26 tahun 1975);
5. P.P. No.7 tahun 1977 (LN. No.11 tahun 1977); 6. Keppres R.I.: a. No.45/M th 1983, b.No.15 tahun 1984; 7. Keputusan Bersama endikbud dan Mendagri tgl.12-3-1952, No.8856/Kab(PPK) dan No.Des.29/30(DN) tentang cara melaksanakan P.P. No.65 th 1951.
8. Keputusan Mendikbud: tanggal, 30 - 1 - 1974, Nomor: 023/P/1974.
9. Keputusan Mendikbud: No.0172/0/1983, dan Nomor: 031/P/1984.

Mengingat pula: Surat Edaran Bersama Mendagri dan Mendikbud tgl.22-6-1977, Nomor: 804.3/29605, dan Nomor: 35218/C/4/1977.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-2100001668, tgl.21-12-1984 menetapkan bahwa SDR. JARI, NIP.510039738. KARPEG.No.B-468810 (lahir di Trenggalek tgl.1-2-1947) pangkat Pengatur Muda Tk.I (gol.II/b) dengan tugas sebagai Guru SD Ngrumbingan II, Kab. Trenggalek terhitung mulai tanggal:

1 Januari 1985

atas permohonan sendiri, diperbantukan kepada Pemda Tk.I Irian Jaya di Jayapura untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tersebut dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I (gol.II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.38.900,00 (tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkat/kedudukannya atas dasar masa kerja 14 tahun 0 bulan, dalam golongan II/b.

dengan ketentuan pula, bahwa:

- a. Biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. Gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Irian Jaya di Jayapura.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

TEMBUSAN:

1. Dep Keu / Depdagri di Jakarta.
2. BPK / BAKN di Jakarta.
3. BAKN Biro TUK; P&T. di Jakarta.
4. Kakanwil Depdikbud Prop.Irja di Jayapura.
5. Kabid Dikdas Kanwil Prop.Irja di Jayapura.
6. Gub Kdh/Kadin P&K/Bag.Keu Dati I Irja di Jayapura.
7. Kakanwil Depdikbud Prop. Jatim di Surabaya.
8. Kabid Dikdas Kanwil Prop. Jatim di Surabaya.
9. Gub Kdh/Kadin P&K/Bag.Keu Dati I Jatim di Surabaya.
10. Kakanwil Dep.Trans Prop. Irja di Jayapura.
11. Dirjen Rahbin di Jakarta.
12. Dep.Trans Kab.Trenggalek.
13. Kepala SD. Ngrumbingan II, Kab. Trenggalek.
14. Ropeg Depdikbud: Korum, Kordikdasgu, dan Kordiklisepora.

KUTIPAN: Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipindai.

ars
17485

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

DRS. J. CORNELIUS MBEO.
NIP. 130 514 944.

AN. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Sub. Bagian II Pada Bagian Kepangkatan
Tenaga Edukatif Koordinator Urusan Pendidikan
Dasar dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal.

SUGIJANTO
NIP: 130 357 940.

KANTOR DEPARTEMEN TRANSMIGRASI
KABUPATEN TRENGGALEK
JL. BRIGJEN H. SOETRAN TELP. 70

Kepada Yth.:

Bapak Kepala Kantor Wilayah
Departemen Transmigrasi
Propinsi Jawa Timur

di - SURABAYA

SURAT PENGANTAR

No. Tar. 766 /DT-13-M2-08/V/89.

NOMOR!	MACAM SURAT YANG DIKIRIM !	BANYAKNYA !	KETERANGAN
1. !	Esté Copy SK PP A.n. Sdr. !	1 (satu) !	Dikirimkan dengan hormat
!	JARI , Sdr. BEDJO SISWOYO !	bendel !	semoga dapat dipergunakan
!	Sdr. SUDARMAN, Sdr. WANDITO !	!	Seperlunya.
!	Sdr. SOEBARI, Sdr. SUMIRAH !	!	!
!	Sdr. MUJI, Sdr. SUDJIONO !	!	!
!	dan Sdr. WIDJI SLAMET (Guru- !	!	!
!	guru yang ikut Transmigrasi) !	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!

Trenggalek, 27 Mei 1989.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN TRANSMIGRASI
KABUPATEN TRENGGALEK



Brs. MUDAWARI

NIP. 160017030

TINDASAN DIKIRIM KEPADA YTH.:

- A r s i p .

Catatan : - A.n. Sdr. WIDJI SLAMET SK nya belum ada,
SK PP nya sudah ada, mohon kalau
SKnya sudah ada supaya foto copynya
dikirim ke Trenggalek.

- Setelah ditandatangani yang satu
lembar agar dikirim kembali sebagai
tanda terima.

SALINAN : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.-

Nomor.29320/C/K III.1/1985

Jakarta, 8 April 1985.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

TELAH MEMBACA :

- a. Surat Gubernur Kdh. Tk.I Irian Jaya di Jayapura tgl.7-1-80 No.42/01-8/1315/82 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr.Bedjo Siswoyo Guru SDN Grambingan Kab. Trenggalek kepada pmda Tk.I tersebut ;
- b. Surat pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk.I Jatim No.2218/C.13/1982 tgl. 23-6-1982 ;

MENIMBANG :

- a. bahwa Sdr. Bedjo Siswoyo Guru SDN Grambingan Kab. Trenggalek persetujuan kedua instansi Ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pmda Tk.I Jawa Timur selanjutnya diperbantukan pada Pmda Tk.I Irian Jaya dengan tugas sebagai Guru SD pada Proyek Trans. Daerah tsb.
- b. bahwa berdasarkan sub tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.12-1-1985 No.IV-2100001958 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1985 ;

MENGINGAT :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 ;
2. U.U.No.8 tahun 1974 (LN. No. 55 tahun 1974) ;
3. P.P.No.65 tahun 1951 ;
4. P.P.No.20 tahun 1975 (LN.No.26 tahun 1975) ;
5. P.P.No.7 tahun 1977 (LN. No.11 tahun 1977) ;
- 6/ Kept.Presiden RI.a.No. 14a tahun 1980 yo No.18 tahun 1981 ;
b. No.45/M tahun 1983 ;
7. Kept. Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.3856/Kab (PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951.
8. Kept. Menteri P dan K tgl. 30-1-1974 No. 023/P/1974 ;
9. Kept. Menteri P dan K No.0172/0/1983 dan No.031/P/1984 ;

MENGINGAT PULA :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804. 3/29605 dan No. 35218/C/4/1977;

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari pmda Tk.I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-2100001958 tgl.12-1-1985 menetapkan bahwa Sdr.Bedjo Siswoyo NIP.130423335 KARPEG.B.164864 (lahir di Pacitan tgl. 5-8-1947) pangkat Pengatur (gol.II/c) dengan tugas sebagai Guru SDN Grambingan Kab. Trenggalek terhitung mulai tanggal : 1 FEBRUARI 1985

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pmda Tk.I Irian Jaya untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Trans. dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur (gol.II/c) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.43.800,- (Empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) serta penghasilan penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 15 thn 1 Bln dalam golongan II/c ;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji Ybs.dibayar oleh pmda Tk.I Irja di Jayapura.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

1. Dep.Keu/Dep.Dalam Neg. di Jakarta.
2. BPK/BAKN di Jakarta.
3. BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta.
4. Kep.Kanwil Depdikbud Prop.Irja di Jayapura.
5. Kepala Bidang Pendas Kanwil Depdikbud Prop.Irja di Jayapura.
6. Gub.KDH/Kep.Dinas Dikbud Bag.Keu. Dati I Irja di Jayapura.
7. Kakanwil Depdikbud Prop.Jatim /Kabid Pendas Dati I Jatim di Surabaya.
8. Gub.KDH/Kep.Dinas Dikbud Bag.Keu.Dati I Jatim di Surabaya.
9. Kepala SDN Grambingan Kab. Trenggalek.
10. Kanwil Dep.Trans.
11. Dirjen Rah.Bin di Jakarta.
12. Dep.Trans.Kab.Trenggalek.
13. Depdikbud Ropeg (Korur Kordikdasgu dan Kordiklusepora)

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

DRS. J. CORNELIUS-MEED
NIP.130 514 944

SURAT KET. PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

Menerangkan dengan ini bahwa;

- A. (Nama) Redjo Sumanjo Hsp. 235 483 335
 (Jabatan) Bongkar (II/a) sebagai Guru UIN Garidigun II Bojonegara Serang
Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegara.

(Tempat kedudukan) Bojonegara Serang.Dengan surat kawat/keputusan Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesiatanggal 8 April 1985No. 29300/0/112.1/1985

Sehubungan dengan penempatan sebagai disampingkan pada salah satu SD Proyek
 Transmigrasi dalam Rangka Migrant II Jalan Jaya Jarugun terdapat nilai :
2 Januari 1985.

- B. Ia akan/telah melepaskan jabatannya pada tanggal _____

- C. Kepadanya dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai/dengan bulan Januari 1985
 yang seharusnya sampai/dengan bulan Desember 1984.

seperti yang tertera dibawah ini

PENERIMAAN

1.	Gaji pokok	Rp	<u>19.300,-</u>
2.	Tunjangan isteri	"	<u>4.400,-</u>
3.	"	"	<u>3.372,-</u>
4.	" pelaksana	"	<u>"</u>
5.	" khusus	"	<u>"</u>
6.	" pimpinan/jabatan	"	<u>"</u>
7.	" uang makan	"	<u>20.000,-</u>
8.	" kerja	"	<u>"</u>
9.	" pangan beras	"	<u>25.000,-</u>
10.	" pembulatan	"	<u>45,-</u>
11.	"	"	<u>"</u>
12.	"	"	<u>"</u>

Jumlah

Rp. 232.403,-**POTONGAN**

1.	Simpanan wajib/Taspen	Rp.	<u>9.733,-</u>
2.	Wisan Jaya	"	<u>"</u>
3.	Tutungan Iuran	"	<u>25.000,-</u>
4.	Asuransi Kesehatan	"	<u>100,-</u>

24.933,-

BERSIH = Rp.

21.933,-

No.: 98512/C/K III.1/1984

Jakarta, 3 Oktober 1984.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

Telah membaca :

- a. Surat Gubernur KDH Tk.I Irja di Jayapura tgl. 7-1-1982 No. 42/05.P/Gr/13-15.82 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. Sudarman Gr. SD. Manggis II Kab. Trenggalek kepada Pemda Tk.I tersebut.
- b. Surat Pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk.I Irja di Jayapura No. 2217/C.13/82/23-6-82

Menimbang:

- a. bahwa Sdr. Sudarman Gr. SD. Manggis II Kab. Trenggalek berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim di Surabaya selanjutnya di perbantukan pada Pemda Tk.I Irja di Jayapura dengan tugas sebagai Guru SD. pada Proyek Transmigrasi Daerah tersebut.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl. 30-7-1984 No. IV. 2100000403 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1984.

Mengingat:

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD. 1945. 2. UU No. 8 th 1974 (L.N. No. 55 th 1974).
3. PP No. 65 th 1951. 4. FP No. 20 th 1975 (L.N. No. 26 th 1975).
5. PP No. 7 th 1977 (L.N. No. 11 th 1977). 6. Keputusan Presiden R.I. : a. No. 14a th 1980. yo. No. 18 th 1981. b. No. 45/M th 1983.
7. Keputusan Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-3-1952 No. 8856/Kab (PPK) dan No. Des. 29/30 (DN) tentang cara melaksanakan PP No. 65 th 1951.
8. Keputusan Menteri P. dan K. tgl. 30-1-1974 No. 023/P/1974.
9. Kept. Menteri P. dan K. No. 0172/0/1983, dan No. 031/P/1983.

Mengingat pula:

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P. dan K. tgl. 22-6-1977 No. 804.3/29605 dan No. 35218/C/4/1977.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No. IV. 2100000403 tgl. 30-7-1984 menetapkan bahwa Sdr. SUDARMAN NIP. 510046094 Karpeg. B. 468801 (Lahir di Trenggalek tgl. 17-10-1948) Pangkat Pengatur Muda Tk.I (gol. II/b) dengan tugas sebagai Guru SD. Manggis II Kab. Trenggalek terhitung mulai tanggal

1 AGUSTUS 1984

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Irja di Jayapura untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD/ dalam Daerah tersebut dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I (gol. II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 34.100,- (Tigapuluh empat ribu seratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya atas dasar masa kerja 9 th 11 bulan dalam gol. II/b.

dengan ketentuan pula bahwa:

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji ybs. dibayar oleh Pemda Tk.I Irja di Jayapura. / Proyek Transmigrasi
- c. segala sesuatu akan ditinjau kembali jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan inu.

SALINAN:

- Dep. Keu/Dep. Dalam Neg. di Jakarta,
- BPK/BAKN di Jakarta,
- BAKN Biro TUK/Pdan T di Jakarta,
- Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Irja di Jayapura,
- Kepala Bid. Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Irja di Jayapura,
- Gub. KDH/Kepala Dinas Dikbud Bag. Keu Dati I Irja di Jayapura,
- Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jatim di Surabaya,
- Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jatim di Surabaya,
- Gub. KDH/Kepala Dinas Dikbud Bag. Keu Dati I Jatim di Surabaya,
- Kepala SD. Manggis II Kab. Trenggalek,
- Kanwil Dep. Transmigrasi Prop. Irja di Jayapura,
- Kanwil Dep. Transmigrasi Prop. Jatim di Surabaya.
- Depdikbud : Ropeg, KTE Kordikdasgu, Korum Bag. TU dan Takah Kordiklusepora
- KUTIPAN: Kepada ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Bag. Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

DRS. J. CORNELIUS MBEQ
NIP. 130514944

No 62 / SKPP / 1983

SURAT KET. PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

Menyerangkan dengan ini bahwa:

A. (Nama) Setiawan HIRI HIRI 015 094(Jabatan) Inspektur Muda Tingkat I (II/a) guru SD Bangia IIKeamatan Pongol Kabupaten Dati II Bangia II(Tempat kedudukan) Keamatan PongolDengan surat kawat/keputusan Keamatan Pongol dan KabupatenKepublik Indonesiatanggal 3-10-1984No. 2632/c/KIII.1/1984. Atas pembayaran sesuai diperintahkan /diangkat sebagai guru SD pada salah satu SD Proyek Transmigrasi di Irian Jaya di Jayapura terhitung mulai 1 Agustus 1984

B. Ia akan/ telah meletakkan jabatannya pada tanggal _____

C. Kepadanya dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai/ dengan bulan Desember 1985yang seharusnya sampai/ dengan bulan Desember 1984 seperti yang tertera dibawah ini

PENERIMAAN

1.	Gaji pokok	Rp.	<u>12.000</u>
2.	Tunjangan isteri	"	<u>4.000</u>
3.	"	"	<u>5.000</u>
4.	" pelaksanaan	"	<u>"</u>
5.	" khusus	"	<u>"</u>
6.	" pimpinan/jabatan	"	<u>"</u>
7.	" komunikasi	"	<u>10.000</u>
8.	" kerja	"	<u>"</u>
9.	" pangan beras	"	<u>10.000</u>
10.	" pembulatan	"	<u>34</u>
11.		"	<u>"</u>
12.		"	<u>"</u>

Jumlah

Rp. 123.012

POTONGAN

1.	Simpanan wajib/Taspen	Rp.	<u>2.412</u>
2.	Irian Jaya	"	<u>10.000</u>
3.	Potongan beras	"	<u>100</u>
4.	Amel Bakti Kemakila	"	<u>20.362</u>

BERSIH = Rp. 94.000

SALINAN : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor : 24207/c/K III.1/1984

Jakarta, 26 Maret 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- Surat Gubernur KDH Tk.I Sulteng di Palu tgl.5-2-1982 No.37/II/2/1982 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr. WANDITO guru SD Watulimo Kab. Trenggalek kepada Penda Tk.I tersebut.
- Surat pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk.I Jatin di Surabaya tgl.20-4-1982 No.1615/C 13/1982.

Menimbang :

- bahwa Sdr. WANDITO guru SD Watulimo Kab. Trenggalek berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas. perlu mencabut perbantuannya dari Penda Tk.I Jatin di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Penda Tk.I Sulteng di Palu dengan tugas sebagai Guru SD pada Proyek Transmigrasi Daerah tersebut.
- bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV.34036977 perlu menyelenggarakan surat keputusan penindahannya, ditetapkan mulai tgl. 1 Maret 1984.

Mengingat :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
- U.U.No.8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974).
- P.P.No.65 tahun 1951.
- P.P.No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975).
- P.P.No. 7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977).
- Kept.Presiden RI : a.No.14a tahun 1980 yo No.18 tahun 1981, b.No.45/M tahun 1983.
- Kept.Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1982 No.0056/Kab. (PPK) dan Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951.
- Kept.Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974.
- Kept.Menteri P dan K No.0172/0/1983 dan No.031/P/1984.

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C 4/1977.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Penda Tk.I Jatin di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV.34036977 tgl.25-2-1984 menetapkan bahwa Sdr. WANDITO NIP.510039774 KIRPEG No.B.463919 (Lahir di Watulimo tgl.18-10-1940) pangkat Pengatur Muda Tk.I (gol.II/b) dengan tugas sebagai guru SD Watulimo Kab. Trenggalek terhitung mulai tanggal :

1 MARET 1984

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Penda Tk.I Sulteng di Palu untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I (gol.II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.34.100,- (Tiga puluh empat ribu seratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 10 tahun bulan dalam golongan II/b.

dengan ketentuan pula. bahwa :

- biaya perjalanan akibat penindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji Ybs.dibayar oleh Penda Tk.I Sulteng di Palu.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN :

- Dep.Keu/Dep.Dalam Neg.di Jakarta.
- BPK/BAKN di Jakarta.
- BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta.
- Kabid Pendas Prop.Sulteng di Palu.
- Kakanwil Dep. P dan K Prop. Sulteng di Palu.
- Kanwil Dep.Transmigrasi Prop. Sulteng di Palu/Jatin di Surabaya.
- Gub.KDH/Kep.Dinas P dan K Bag.Keu Dati I Sulteng di Palu.
- Kakanwil Dep.P dan K Prop.Jatin di Surabaya.
- Kabid Pendas Dati I Jatin di Surabaya.
- Gub.KDH/Kep.Dinas P dan K Bag.Keu Dati I Jatin di Surabaya.
- Kepala SD Watulimo di Trenggalek.
- Depdikbud Ropeg (Korum, Kordikdasgu dan Arsip).

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

DRS. J. CORNELIUS MBO.

NIP. 130514944

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.--

No. 28 / SKPP / 1903.-

SURAT KET. PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

Menerangkan dengan ini bahwa:

- A. (Nama) IRMAKOR NIK. SIO KPO TTA.-
 (Jabatan) Pengantar Hala M.K. (M/K) sebagai Data II Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Trenggalek.-
 (Tempat kedudukan) Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.-
 Dengan surat kawat/keputusan Menkamt. Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
 tanggal 26 Maret 1964. No. 2407/3/1 M.1/
1964. di tak akan pernah bekerja kembali dipertengahan / diangkat pada salah
 satu D. Daerah Trenggalek pada Kecamatan D. dan M.K. ulmasi Tengg
 di tak ter atung salah : Nomor 1964.-
- B. Ia akan/telah meletakkan jabatannya pada tanggal _____
- C. Upadanya dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai/dengan bulan Maret 1964.-
 yang seharusnya sampai/dengan bulan Desember 1964.- seperti yang tertera dibawah ini

PENERIMAAN

1.	Gaji pokok	Rp.	<u>30.500,-</u>
2.	Tunjangan isteri	"	<u>1.200,-</u>
3.	"	"	<u>1.100,-</u>
4.	"	"	<u>1.100,-</u>
5.	"	"	<u>43.200,-</u>
6.	pimpinan/jabatan	"	
7.	uang makan	"	
8.	kerja	"	
9.	pangan beras	"	<u>10.300,-</u>
10.	pembulatan	"	<u>10,-</u>
11.		"	
12.		"	

Jumlah

Rp. 101.100,-

PELONCAN

1.	Simpanan wajib/Taspen	Rp.	<u>8.376,-</u>
2.	Pran Jaya Tol. 1000,-	"	<u>10.300,-</u>
3.	Pran Jaya Tol. 1000,-	"	<u>100,-</u>
4.		"	<u>25.700,-</u>

BERSIH = Rp.

75.000,-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- a. Surat Gubernur KDH. Tk.I Sul Teng di Palu tgl.5-2-1982 No.09/II/2/82 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr. Soebari Guru SD Karanggandu I Kab. Trenggalek kepada Pemda Tk.I tersebut.
- b. Surat pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk.I Jatim di Surabaya tgl. 23-6-1982 No.2216/3.13/82.

Menimbang :

- a. bahwa Sdr. Soebari Guru SD Karanggandu Trenggalek berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Sul Teng di Palu dengan tugas sebagai Guru SD. pada Proyek Trans. daerah tsb.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.IV-34036979, perlu menyolenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal: 1 Maret 1984 ;

Meningat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945;
2. U.U. No. 8 tahun 1974 (LN. No.55 tahun 1974);
3. P.P. No.65 tahun 1951;
4. P.P. No.20 tahun 1975 (LN. No.26 tahun 1975);
5. P.P. No. 7 tahun 1977 (LN. No.11 tahun 1977);
6. Kept. Presiden RI : a. No.14a tahun 1980 yo No.18 tahun 1981; b. No.45/M tahun 1983;
7. Kept. Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-3-1952 No.8056/Kab (PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P. No.65 tahun 1951;
8. Kept. Menteri P dan K tgl. 30-1-1974 No.023/P/1974;
9. Kept. Menteri P dan K No.0172/0/1983 dan No. 031/P/1984;

Meningat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No. 35213/C/4/1977.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim di Surabaya dan berdasarkan persetujuan DAKN No. IV-34036979 tgl. 25-2-1984 menetapkan bahwa Sdr. Soebari NIP. 130031501 KARPEG.D.169228 (Lahir di - tgl. 3-5-1926) pangkat Pengatur (Gol.II/c) dengan tugas sebagai Guru SD Karanggandu I Kab. Trenggalek terhitung mulai tanggal :

1 - Maret - 1984

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Sul Teng di Palu untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Trans. dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur (Gol.II/c) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.55.500,- (Lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 26 tahun 2 bulan dalam golongan II/c,

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji Ybs. dibayar oleh Pemda Tk.I Sul Teng di Palu.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TERDUSAN :

1. Dep.Keu/Dep.Dalam Negeri di Jakarta;
2. DPK/DAKN di Jakarta;
3. DAKN Biro TUK/ P dan T di Jakarta;
4. Kabid Pendas Prop. Sul Teng di Palu;
5. Kakanwil Dep. P dan K Prop. Sul Teng di Palu;
6. Konwil Dep. Trans. Prop. Sul Teng di Palu/ Jatim di Surabaya;
7. Gub. KDH./Kep. Dinas P&K Bag. Keu.Dati I Sul Teng di Palu;
8. Kakanwil Dep. P&K Prop. Jatim di Surabaya;
9. Kabid Pendas Dati I Jatim di Surabaya;
10. Gub.KDH/Kep. Dinas P&K Bag.Keu. Dati I Jatim di Surabaya;
11. Kepala SD Karanggandu I di Trenggalek;
12. Dept. P dan K Biro Kepeg.Bag. Mut.Peg.Dph/Dpk dan Arsip.-

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

AN. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kopangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawain
Sekretariat Jenderal.



A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kopangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawain
Sekretariat Jenderal



No 63 / SKPP / 1985

SURAT KET. PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

Menyerahkan dengan ini bahwa:

A. (Nama) Seobari HEP. 130 031 581
 (Jabatan) Pengatur (II/e) sebagai Guru SD Korongganda I Kecamatan Intalira Kabupaten Trenggalek
 (Tempat kedudukan) Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek
 Dengan surat kawat/keputusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 26 Maret 1984 No. 24128/K.III.1/1984
 dan atas permenannya sendiri diperbantukan pada salah satu SD Proyek Transmigrasi pada Ponda Tingkat I selang di Pulu terhitung mulai 1 Maret 1984.

B. Pada tanggal Desember 1983 telah meletakkan jabatannya pada tanggal Februari 1984
 C. Pembayaran gaji dan lain sebagainya sampai/dengan bulan Desember 1983 seperti yang tertera dibawah ini

PENDAPATAN

1.	Gaji pokok	Rp	147.600,-
2.	Tunjangan isteri	"	7.380,-
3.	"	"	8.856,-
4.	"	"	
5.	"	"	
6.	"	"	
7.	"	"	10.000,-
8.	"	"	
9.	"	"	10.850,-
10.	"	"	47,-
11.	"	"	
12.	"	"	

Jumlah

Rp. 192.733,-

PENGORONGAN

1.	Simpanan wajib/Taspen	Rp.	16.383,-
2.	Irian Jaya	"	
3.	<u>Pet Bomo.</u>	"	10.850,-
4.	<u>Amal Bakti Pansasila.</u>	"	100,-
		"	35.333,-

BERSIH = Rp. 157.400,-

Nomor : 473/C/K.III.I/1984

Jakarta, 6 Januari 1984.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah membaca :

- a. Surat Gub. Kepala Daerah Tk. I Irja di Jayapura tgl. 7-1-1982 No. 42/05.P/gr.1315/82 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr. Sumirah Gr. SD. Inpres Tangkil Kab. Trenggalek kepada Pemda Tk. I tsb.
- b. Surat pernyataan persetujuan Gub. Kepala Daerah Tk. I Jatim di Surabaya tgl. 4-11-1981 No. G.3457/e.13/81.

Menimbang:

- a. bahwa Sdr. Sumirah Gr. SD. Inpres Tangkil Kab. Trenggalek berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk. I Jatim di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk. I Irja di Jayapura dengan tugas sebagai Gr. SD.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN Tgl. 3-12-1983 No. IV. 34036441 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahan.

Mengingat:

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD. 1945.
2. UU No. 8 th 1974 (L.N. No. 55 Th 1974).
3. P.P. No. 65 Th 1951. 4. P.P. No. 20 th 1975 (L.N. No. 26 th 1975)
5. P.P. No. 7 th 1977 (L.N. No. 11 th 1977).
6. Kept. Presiden RI. a. No. 14a th 1980. yo. No. 18 th 1981
7. Keputusan Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri Tgl. 12-3-1952 No. 8856/Kab (PPK) dan No. Des. 29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P. No. 65 th 1951.
8. Keputusan Menteri P. dan K. Tgl. 30-1-1974 No. 023/P/1974.
9. Keputusan Menteri P. dan K. a. No. 0235/P/1982 b. No. 0172/0/1983

Mengingat pula: Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P. dan K. tgl. 22-6-1977. No. 804.3/29605 dan No. 35218/C/4/1977.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk. I Jatim di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No. IV. 34036441 tgl. 3-2-1983 menetapkan bahwa Sdr. Sumirah NIP. 130 588 994 Karp. B. 876237 (Lahir di Madiun tgl. 11-12-1949) Pangkat Pengatur Muda (gol. II/a) dengan tugas sebagai Guru SD. Inpres Tangkil Kab. Trenggalek terhitung mulai tanggal:

1 JANUARI 1984

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk. I Irja di Jayapura untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda (gol. II/a) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 27.800,- (Dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 6 th 10 bulan dalam gol. II/a.

dengan ketentuan pula bahwa:

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh ybs.
- b. gaji ybs. dibayar oleh Pemda Tk. I Irja di Jayapura.
- c. segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

SALINAN:

- Dep. Keu/Dep. Dalam Negeri di Jkt, BPK di Jkt,
- BAKN di Jakarta, -BAKN Biro TUK/P dan T di Jkt,
- Kabid. Pendas Prop. Irja di Jayapura,
- Kepala Kanwil Dep. P dan K. Prop. Irja di Jayapura,
- Kanwil Dep. Trans. Prop. Irja di Jayapura, /Jatim di Surabaya,
- Gub. KDH/Kepala Dinas P&K Bag. Keu Dati I Irja di Jayapura,
- Kepala Kanwil Dep. P dan K. Prop. Jatim di Surabaya,
- Kabid. Pendas Dati I Jatim di Surabaya,
- Gub. KDH/Kepala Dinas P dan K. Bag. Keu Dati I Jatim di Surabaya,
- Kepala SD. Inpres Tangkil di Trenggalek,
- Dep. P dan K. Biro Kepeg. Bag. Mutasi Peg. Dpb/Dpk. dan Arsip.

TIPAN: Kepada ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

Sekretaris Jenderal

u.b.

Drs. Soenardi Dwidjosusastro
NIP. 130278053.

SURAT KET. PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

Menerangkan dengan ini bahwa:

Sumirah Nip. 130 588 994.-

A. (Nama) **Pengatur Muda TK.I. (II/b) sebagai Guru SD Karangtengah I**
 (Jabatan) **Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek.-**

Kecamatan Panggul.-(Tempat kedudukan) **Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik**Dengan surat kawat/keputusan **Indonesia** **6 Januari 1984** **473/C/K/III.I/1984****Sdr tsb atas permohonannya sendiri terhitung mulai 1 Januari 1984****diakhiri perbantuannya dari Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa-Timur****di Surabaya dan diangkat sebagai sebagai Guru pada salah satu****SD di Proyek Transmigrasi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II So-****rong Propinsi Irian Jaya.-**

B. Ia akan/telah meletakkan jabatannya pada tanggal

Juli 1984.-

C. Kepadanya dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai/dengan bulan

Desember 1983.-

yang seharusnya sampai/dengan bulan _____ seperti yang tertera dibawah ini

PENERIMAAN			Rp	31.700,-
				1.585,-
	1. Gaji pokok			
	2. Tunjangan isteri			1.902,-
	3. " "			
	4. " perumahan Perb. Pengh			37.650,-
	5. " khusus			-
	6. " pimpinan/jabatan			-
	7. " uang makan			-
	8. " kerja			16.350,-
	9. " pangan beras			46,-
	10. " pembulatan			-
	11. _____			-
	12. _____			-
	Jumlah			Rp. 89.233,-

POTONGAN

1.	Simpanan wajib/Taspen	Rp.	7.283,-	
2.	Irian Jaya	"	16.350,-	1,-
3.	_____	"	_____	
4.	_____	"	_____	23.633,-
			B E R S I H =	Rp. 65.600,-

NOMOR : 456/C/K/III.1/1984

JAKARTA, 6 Januari 1984.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- Surat Gubernur KIH Tk I Irian Jaya di Jayapura tgl 7-1-1982 No 42/05-P/Q-1315/82 beserta lampiran-lampirannya tentang usul penindahan perbantuan Sdr. MUJI Guru SD Ngrencek Kabupaten Trenggalek kepada Penda Tingkat I tersebut ;
- Surat pernyataan persetujuan Gubernur/KIH Tk I Jawa Timur di Surabaya tgl 4-11-1981 No G. 3456/C.13/81 ;

Menimbang :

- bahwa Sdr. MUJI Guru SD Ngrencek Kab. Trenggalek berdasarkan persetujuan kedua instansi yang bersangkutan diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Penda tk I Jawa Timur di Surabaya selanjutnya diperbantukan kepada Penda tk I Irian Jaya di Jayapura dengan tugas sebagai Guru SD pada Proyek Transmigrasi daerah tersebut ;
- bahwa berdasarkan sub a tersebut diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl 3-12-1983 No IV.34036440 perlu menyelenggarakan surat keputusan penindahannya, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1984 ;

Mengingat :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD. 1945 ;
- UU No 8 th 1974 (IN No 55 th 1974) ;
- PP No 65 th 1951 ;
- PP No 20 th 1975 (IN No 26 th 1975) ;
- PP No 7 th 1977 (IN No 11 th 1977) ;
- Keputusan Presiden RI : a. No 14a th 1980 yo No 28 th 1981 ;
b. No 45/M th 1983 ;
- Kept. Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri No Des 29/30 (IN) tentang cara melaksanakan PP No 65 th 1951 ;
- Kept. Menteri P dan K tgl 30-1-1974 No 023/P/1974 ;
- Kept. Menteri P dan K No 0222a/0/1980 dan No 0235/P/1982 ;

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl 22-6-1977 No 804.3/29605 dan No 35218/C/4/1977 ;

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Penda tk I Jawa Timur di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No IV.34036440 tgl 3-12-1983 menetapkan bahwa Sdr. MUJI NIP 130328190 (lahir di Trenggalek, tgl. 23-3-1944) pangkat Pengatur Muda tk I (gol II/b) dengan tugas sebagai Guru SD Ngrencek Kab. Trenggalek terhitung mulai tanggal :

1 JANUARI 1984

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Penda tk I Irian Jaya di Jayapura untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tersebut dengan pangkat Pengatur Muda tk I (gol II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 36.500,- (tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 12 tahun dalam golongan II/b ;--

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan,
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Penda tk I Irian Jaya di Jayapura.
- segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

- Dep Keu/Dep Dalam Negeri di Jakarta.
- BPK/BAKN di Jakarta.
- BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta.
- Kabid Pendas Prop Irja di Jayapura.
- Kakanwil Dep P dan K Prop Irja di Jayapura.
- Kanwil Dep Trans. Prop Irja di Jayapura.
- Gub KIH/Kep Dinas P&K Bag Keu Dati I Irja di Jayapura.
- Kakanwil Dep P dan K Prop Jatim di Surabaya.
- Kabid Pendas Dati I Jatim di Surabaya.
- Gub KDH/Kep Dinas P&K Bag Keu Dati I Jatim di Surabaya.
- Kepala SD Ngrencek di Trenggalek.
- Dep P dan K Biro Kepegawaian (Bag MELD dan Arsip).

KUTIPAN : Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

AN. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris JenderalDES. SOENARDI DWIDJOSUSASTRA
NIP. 130278053

/ Jatim di Surabaya.

No. 13 / SKPP / 1984.-**SURAT KET. PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN**

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

Menerangkan dengan ini bahwa:

Fuji. Nip.230 328 190.-A. (Nama) Pengatur Pada TK.I. (II/b) sebagai Guru SD Ngrencak I.
(Jabatan) Sec. Panggul Kabupaten Trenggalek.-Kecamatan Panggul.(Tempat kedudukan) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikDengan surat kawat/keputusan Indonesia.6 Januari 1984.468/C/K.III.1/84Sur tsb atas permohonannya sendiri diperbantukan/diangkat sebagai
Guru pada salah satu SD di Proyek Transmigrasi dalam Kabupaten
Daerah Tingkat II Sorong Propinsi Irian Jaya.-

B. Ia akan/telah meletakkan jabatannya pada tanggal

Juli 1984.-C. Kepadanya dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai/dengan bulan
yang seharusnya sampai/dengan bulan Desember 1985.-

seperti yang tertera dibawah ini

PENERIMAAN

1.	Gaji pokok	Rp.	34.100,-
2.	Tunjangan isteri	"	1.705,-
3.	"	"	2.046,-
4.	" <u>Korh. Pengh.</u>	"	40.501,-
5.	" khusus	"	-
6.	" pimpinan/jabatan	"	-
7.	" uang makan	"	-
8.	" kerja	"	-
9.	" pangan beras	"	16.350,-
10.	" pembulatan	"	- 34,-
11.		"	-
12.		"	-

JumlahRp. 94.736,-POTONGAN

1.	Simpanan wajib/Taspen	Rp.	7.836,-
2.	<u>Simpanan Pot. Beras</u>	"	16.350,-
3.		"	-
4.		"	-

24.186,-BERSIH = Rp. 70.550,-

Nomor : 26768/C/4/1983

Jakarta, 4 Maret 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- Surat Gubernur KDH Tk.I Sulawesi Tengah di Palu tgl.29-12-1982 No.687/E/9/XII/1982 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr.SUDJIONO Guru SD Pre gi II Kab.Trenggalek kepada Pemda Tk.I tersebut.
- Surat pernyataan persetujuan Gub.KDH Tk.I Jatim tgl.17-7-1982 No.A.691/C.13/1982.

Menimbang :

- bahwa Sdr.SUDJIONO Guru SD Pre gi II Kab.Trenggalek berdasarkan persetujuan kedua instan si tsb. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur selanjutnya di perbantukan pada Pemda Tk.I Sulawesi Tengah dengan tugas sebagai Guru SD pada Proyek - Transmigrasi Daerah tersebut.
- bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-34033020, perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 MARET 1983.

Mengingat :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 ;
- U.U.No. 8 tahun 1974 (LN.No.55 tahun 1974);
- P.P.No.65 tahun 1951 ;
- P.P.No.20 tahun 1975 (LN.No.26 tahun 1975);
- P.P.No. 7 tahun 1977 (LN.No.11 tahun 1977);
- Kept.Presiden R.I.: a. No.59/M tahun 1978, b.No.14/a tahun 1980, c.No.18 tahun 1981;
- Kept.Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1982 No.8856/Kab (PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951;
- Kept.Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974;
- Kept.Menteri P dan K No.06/P/1980 dan No.0222a/0/1980;

Mengingat pula : Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35213/C/4/1977;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-34033020 tgl.5-2-1983 menetapkan bahwa Sdr.SUDJIONO NIP.130 460163 KARPEG.No.B.898366 (Lahir di Trenggalek tgl.6-2-1950) pangkat Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b) dengan tugas sebagai Guru SD Pre gi II Kab.Trenggalek terhitung mulai tanggal :

1 MARET 1983

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Sulawesi Tengah di Palu untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD pada Proyek Transmigrasi Daerah tersebut dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp 31.700,-(Tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 8 bulan 1 bulan dalam golongan II/b ;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung oleh yang bersangkutan.
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Sulawesi Tengah di Palu.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN :

- Dep.Keu./Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
- B P K / BAKN di Jakarta.
- BAKN Biro TUK / P dan T di Jakarta.
- Kabid Pendas Karwil Dep.PPK Prop.Sulteng di Palu.
- Kakanwil Dep.P dan K Prop.Sulteng di Palu.
- Ditjen Transmigrasi di Jakarta.
- Gub.KDH/Kep.Dinas P dan K Bag.Keu.Dati I Sulawesi Tengah di Palu.
- Kakanwil Dep.P dan K Prop.Jatim di Surabaya.
- Kabid Pendas Karwil Dep.PPK Prop.Jatim di Surabaya.
- Gub.KDH/Kep.Dinas P dan K Bag.Keu.Dati I Jawa Timur di Surabaya.
- Kepala SD Pre gi II Kab.Trenggalek (Jatim).
- Dept.P dan K Biro Kopeg.Bagian Mutasi Pegawai Dpb/Dpk dan Arsip.

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris Jenderal
u.b.

Biro Kepegawaian
Kepala Bagian Mutasi Pegawai
Diperbantukan/Dipekerjakan
Drs. Soenardi Dwidjosusastro
NIP. 130278053

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

No 44 / SKPP / 1983

SURAT KET. PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

Menerangkan dengan ini bahwa;

A. (Nama) Sudjijono Nip. 130 460 163.(Jabatan) Pongatur Muda Tk. I (II/b) Guru SD Prigi II Kec. Watulimo Kab. Drh. Tk. II
Trenggalek.(Tempat kedudukan) Kec. WatulimoDengan surat kawat/keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengahtanggal 6 Oktober 1983No. 46/G/1983.Sdr. tersebut diatas atas permehennya sendiri diterima perbantuannya/dipokerjakan
pada SDN Taopa Lambura VI Kecamatan Menteng Kab. Daerah Tk. II Dunggala tkt. mulai
bulan Maret 1983.

B. Ia akan/telah meletakkan jabatannya pada tanggal _____

C. Kepadaanya dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai/dengan bulan April 1984
yang seharusnya sampai/dengan bulan Februari 1983 seperti yang tertera dibawah ini

PENERIMAAN

1.	Gaji pokok	Rp	<u>31.700,-</u>
2.	Tunjangan isteri	"	<u>1.585,-</u>
3.	" anak	"	<u>-</u>
4.	" pelaksana	"	<u>-</u>
5.	" khusus	"	<u>-</u>
6.	<u>perb. penghsn.</u> pimpinan/jabatan	"	<u>26.628,-</u>
7.	" uang makan	"	<u>-</u>
8.	" kerja	"	<u>-</u>
9.	" pangan beras	"	<u>6.100,-</u>
10.	" pembulatan	"	<u>78,-</u>
11.	_____	"	_____
12.	_____	"	_____

Jumlah

Rp. 66.151,-

POTONGAN

1.	Simpanan wajib/Taspen	Rp.	<u>5.991,-</u>
2.	Irian Jaya	"	<u>1,-</u>
3.	<u>Cp. boras</u>	"	<u>6.160,-</u>
4.	_____	"	_____

12.151,-

BERSIH = Rp. 54.000,-

No. 72 / SKPP / 1982**SURAT KET. PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN**

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

Menerangkan dengan ini bahwa:

A. (Nama) WIOJE SLAMET HR. 130 509 070
 (Jabatan) Anggota DPRD II (II/b) Kotagede Kota II Kabupaten Sukoharjo
Kantor Kabupaten Sukoharjo, Kotagede II, Sukoharjo
 (Tempat kedudukan) Kantor Kabupaten Sukoharjo, Kotagede II
 Dengan surat kawat/keputusan Kantor Bupati dan Kabupaten Sukoharjo
Indonesia tanggal 02 Desember 1982 No. 00043/0/4/1982
 di mana pada surat tersebut terdapat perintah dari Bupati Sukoharjo
 kepada Anggota II DPRD Kota II Kotagede Kabupaten Sukoharjo
 H.S. untuk diangkat sebagai Kepala Desa dengan tugas pada masa 10 tahun
 berakhir pada tahun terakhir terdapat pada 1 Desember 1982.

B. Ia akan/telah meletakkan jabatannya pada tanggal _____
 C. kepadanya dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai/dengan bulan _____
 yang seharusnya sampai/dengan bulan _____ seperti yang tertera dibawah ini

PENERIMAAN

1.	Gaji pokok	Rp	<u>10.300,-</u>
2.	Tunjangan isteri	"	<u>"</u>
3.	"	"	<u>"</u>
4.	"	"	<u>"</u>
5.	"	"	<u>30.175,-</u>
6.	pimpinan/jabatan	"	<u>"</u>
7.	uang makan	"	<u>"</u>
8.	Kerja	"	<u>"</u>
9.	pangan beras	"	<u>3.000,-</u>
10.	"	"	<u>10,-</u>
11.	"	"	<u>"</u>
12.	"	"	<u>"</u>

Jumlah

Rp. 63.745,-**POTONGAN**

1.	Simpanan wajib/Taspen	Rp	<u>6.000,-</u>
2.	Irian Jaya	"	<u>3.000,-</u>
3.	"	"	<u>"</u>
4.	"	"	<u>"</u>

BERSIH = Rp. 57.745,-

SALINAN : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Nomor : 69016/C/4/1982.-

Jakarta, 31 Agustus 1982.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- Surat Gub.Kdh.Tk.I Sumatera Selatan di Palembang tgl.31-5-1982 No.8132/002719 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr. MARMI ASTUTI Guru SD pada SD Watulimo I Kec.Watulimo Kab.Kediri kepada Propinsi tersebut.
- Surat pernyataan persetujuan Gub.Kdh.Tk.I Jawa Timur di Surabaya tgl.27-10-1981 No.C.34/C.13/1981.

Menimbang, bahwa :

- Sdr. MARMI ASTUTI Guru SD pada SD Watulimo I Kec.Watulimo Kab.Kediri berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur selanjutnya diperbantukan pada Proyek Transmigrasi Pemda Tk.I Sumatera Selatan dengan tugas sebagai guru SD.
- bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV.34030722 tgl. 14-8-1982 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal 1 September 1982.

Mengingat :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945;
- U.U.No. 8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974);
- P.P.No.65 tahun 1951;
- P.P.No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975);
- P.P.No. 7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977);
- Kept. Presiden R.I. a.No.59/M tahun 1978; b.No.14a tahun 1980 yo No.18 tahun 1981;
- Kept. Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab (PPK) dan No.Des 29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951;
- Kept. Menteri P dan K tgl. 30-1-1974 No.023/P/1974;
- Kept. Menteri P dan K No.06/P/1980 dan No.0222a/O/1980;
- Surat Menteri Dalam Negeri No.802.4/9114/Sj. tgl.20-11-1979;

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 & No.35218/C/4/1977;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV.34030722 tgl.14-8-1982 menetapkan, bahwa Sdr. MARMI ASTUTI NIP:510039769 Karpeg.B.468916 (Lahir di Watulimo tgl.17-3-1947) Pangkat Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b) dengan tugas sebagai guru SD pada SD Watulimo I Kec.Watulimo Kab.Kediri terhitung mulai tanggal :

1 SEPTEMBER 1982

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Sumatera Selatan di Palembang untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 36.500,- (Tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 11 tahun 8 bulan dalam golongan II/b;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Sumsel di Palembang.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

SALINAN :

- Dep.Keu./Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
- BRK / BAKN di Jakarta.
- Kabid Pendas Kanwil Dep.P dan K Prop.Sumsel di Palembang.
- BAKN Biro TUK di Jkt./Biro P dan T di Jakarta.
- Kakanwil Dep.P dan K Prop.Sumsel di Palembang.
- Gub.Kdh./Kep.Dinas P & K Bag.Keu.Dati I Sumsel di Palembang.
- Dirjen Transmigrasi di Jakarta.
- Kabid Pendas Kanwil Dep. P dan K Prop.Jatim di Surabaya.
- Kakanwil Dep.P dan K Prop.Jawa Timur di Surabaya.
- Gub.Kdh./Kep.Dinas P & K Bag.Keu.Dati I Jatim di Surabaya.
- Kepala SD Watulimo I Kec.Watulimo Kab.Kediri.
- Dep.P dan K Biro Kepeg.Bag.Mutasi Pegawai Dpb/Dpk dan arsip.-

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretaris Jenderal
u.b

Biro Kepegawaian
Kepala Bagian Mutasi Pegawai
Diperbantukan/Dipekerjakan

Drs. Soenardi Dwidjosusastro
NIP: 130278053

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 69642/A2.III.1/C/87.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TELAH MEMBACA: a. Surat Gub.KDH.Tk.I Sumatera Barat di Padang tgl.12-7-1987 No. 813/4009 Ropeg./87 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. Musiran Guru SD Watulimo II Kab.Trenggalek kepada Pemda Tk.I tersebut.
b. Surat pernyataan persetujuan Gu/Kepala Daerah Tk.I Jatim tgl.6-6-1987 No. 824.2/III 62/032/87 ;

MENIMBANG: a. bahwa Sdr.Musiran Guru SD Watulimo II Kab.Trenggalek berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim selanjutnya diperbantukan pada pemda Tk.I Sumbar dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Trans Daerah tsb.
b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.23-9-1987 No.IV.2100017759 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal 1-Oktober-1987.

MENGINGAT: 1. pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 ;
2. UU.No.8 thn 1974 (LN.No.55 thn 1974); 3.P.P.No.65 thn 1951 ;
4. P.P.No.20 thn 1975 (LN No.26 thn 1975); 5.P.P.No.7 thn 1977 (LN No.11 thn 1977)
6. Kept.Presiden TI: a.No.45/M thn 1983.b.No.29 dan No.20 thn 1984 ;
c.No.20 thn 1985 ;

7. Kept.Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab (PPK) dan No.Des.29/30 (DN)tentang cara melaksanakan PP.No.65 thn 1951 ;

8. Kept.Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1984.

9. Kept.Menteri P dan K No.0172/0/1983 dan No.031/P/1984 ;

MENGINGAT PULA: Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-2100017759 tgl.23-9-1987 menetapkan bahwa Sdr. Musiran NIP.510039772 KARPEG.B.468917 (Lhr.di Trenggalek tgl.30-12-1940) pangkat Pengatur Muda Tk.I(gol.III/b)dengan tugas sebagai Guru SD Watulimo II Kab.Trenggalek terhitung mulai tanggal :

1 - OKTOBER - 1987

atas permohonan sendiri dipindahkan kepada Pemda Tk.I Sum.Bar. untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Trans.dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I(gol. II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.96.700,-(Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 13 tahun 9 bulan dalam golongan II/b ;

dengan ketentuan pula, bahwa:

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh pemda Tk.I Sumbar.
- segala sesuatu akan ditinjau kembali jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 2 Nopember 1987.

T E M B U S A N :

- Dep.Keu.Dep.Dalam Neg. di Jakarta.
- DPK/BAKN di Jakarta.
- BAKN Biro TUK/P dan T di Jkt.
- Kep.Kanwil Depdikbud Prop.Sumbar.
- Kep.Didang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.Sumbar di Padang
- Kep.Dinas Dikbud Dag.Keu.Dati I Sumbar di Padang
- Gub.Kdh.Tk.I Sumbar.di Padang
- Kakanwil Depdikbud Prop.Jatim.
- Kabid pndas Dati I Jatim di Surabaya
- Kep.Dinas Dikbud Dag.Keu.Dati I Jatim
- Gub.Kdh.Tk.I Jatim. di Surabaya
- Kepala SD Watulimo II Kab.Trenggalek.
- Depdikbud Ropeg (Korum Kordikdasgu dan Kordiklusepera)
- Kanwil Dep.Trans.Prop.Sumbar.
- Kanwil Dep.Trans.Jatim.
- Ditjen Rahbin Dep.Trans.di Jakarta

17.Kandep Trans. Kab. Trenggalek.

PETIKAN Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-



Nomor : 94935/C/K III.1/1985

Jakarta, 28 Desember 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

TELAH MEMBACA :

- a. Surat Gubernur Kdh.Tk.I Riau di Pekanbaru tgl.4-7-1981 No.824/KP/6620 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. KADIMIN AL SASMOMIHARDJO Penjaga SD Tempuran II Kab. Ngawi kepada Penda Tk.I tersebut.
- b. Surat Pernyataan Persetujuan Gub. Kdh.Tk.I Jawa Timur No.H.1829/C/13/1983 tgl.6-4-1983;

MENIMBANG :

- a. bahwa Sdr. KADIMIN AL SASMOMIHARDJO penjaga SD Tempuran II Kab. Ngawi berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas perlu mencabut perbantuannya dari Penda Tk.I Jawa Timur untuk selanjutnya diperbantukan pada Penda Tk.I Riau dengan tugas sebagai penjaga SD, pada Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-2100006779 Tgl.9-12-1985 perlu menyelenggarakan surat pemindahannya, terhitung mulai tgl. 1 Januari 1986

MENGINGAT :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 (IN.No.55 tahun 1974);
3. Peraturan Pemerintah : a. No.65 tahun 1951;
b. No.20 tahun 1975 (IN.No.26 tahun 1975);
c. No. 7 tahun 1977 (IN.No.11 tahun 1977);
4. Keputusan Presiden R.I. a. No.14a thn 1980 yo No.18 tahun 1981; b. No.45/M tahun 1983;
5. Keputusan bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab (PPK) dan No.Des 29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951;
6. Keputusan Menteri P dan K Tgl.30-1-1974 No.023/P/1974;
7. Keputusan Mendikbud No.0172/0/1983 dan No.031/P/1984;

MENGINGAT PULA :

Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K Tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977;

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Penda Tk.I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-2100006779 Tgl.9-12-1985 menetapkan bahwa Sdr. KADIMIN AL SASMOMIHARDJO NIP.130276825 KARPEG.A.922473 (Lahir di Ngawi Tgl.12-8-1938) pangkat Juru Muda Tk.I (Gol.I/b) dengan tugas sebagai penjaga SD Tempuran II Kab. Ngawi terhitung mulai tanggal :

1 JANUARI 1986

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Penda Tk.I Riau untuk selanjutnya dengan tugas sebagai penjaga pada salah satu SD/Dalam Daerah tsb. dengan pangkat Juru Muda Tk.I (Gol.I/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 70.400,- (Tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 18 tahun 0 bulan dalam golongan I/b. / Proyek Transmigrasi.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Penda Tk.I Riau.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ini dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

1. Dep.Kew/Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
2. BPK/BAKN di Jakarta.
3. BAKN Biro T U K/P & T di Jakarta.
4. Kakanwil Depdikbud Prop. Riau di P.Baru.
5. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Riau di Pekanbaru.
6. Kep.Dinas P dan K Dag.Kew.Dati I Riau di Pekanbaru.
7. Gubernur Kdh.Tk.I Riau di Pekanbaru.
8. Kakanwil Depdikbud Prop. Jatim di Surabaya.
9. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya.
10. Kepala Dinas Dikbud Big.Kew.Dati I Jatim di Surabaya.
11. Gubernur Kdh.Tk.I Jawa Timur di Surabaya.
12. Kepala SD Tempuran II Kab. Ngawi.
13. Kakanwil Dep. Trans. Prop. Riau di Pekanbaru.
14. Kanwil Dep.Trans. Prop. Jatim di Surabaya
15. Ditjen Rahbin di Jakarta.
16. Kakandep. Trans. Kab. Ngawi.
17. Biro Kepegawaian Depdikbud : Korum, Kordikdasgu dan Kordiklusepora.

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kopala Bagian Kepegawaian Tenaga Edukatif
Pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

DAS. G. CORNELIUS MBEQ

NIP. 130514944